



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan produktivitas kinerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Pejabat Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Fungsional Hasil penyetaraan merupakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16. Sistem Evaluasi berdasarkan Faktor Jabatan (*Factor Evaluation System*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor - faktor jabatan.

17. Faktor Jabatan adalah komponen - komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
18. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
19. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
20. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
22. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
23. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang diinput setiap hari melalui sistem TPP dan dicetak setiap akhir bulan untuk digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
25. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
26. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. *Work From Home* yang selanjutnya disebut WFH adalah pemberlakuan bekerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara.
29. Penjabat adalah Pegawai ASN yang diangkat dalam struktur jabatan ASN.

30. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Penghasilan Pegawai ASN dan sebagai acuan bagi setiap Penghasilan Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Hari kerja ASN dari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 07.30 s/d 15.45 Wib; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 16.15 Wib.
- (2) Hari kerja ASN dari Senin s/d Sabtu (6 hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis dan hari Sabtu dari Pukul 07.30 s/d 13.30 Wib; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 14.00 Wib.

BAB IV PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani Tugas Belajar karena yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; dan
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan

penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
- b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan;
- d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. Pegawai ASN yang berkedudukan di Perangkat Daerah atau unit kerja yang telah menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memperoleh renumerasi selain Laboratorium Kesehatan Daerah;
- f. ASN Guru dan Pengawas penerima sertifikasi; dan
- g. Penilik pada Dinas Pendidikan Kabupaten.
- h. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:

- a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
- b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;
- c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan dengan disertai surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; atau
- d. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar dan cuti karena urusan penting khusus untuk keperluan ibadah.

(4) TPP ASN dibayarkan dari Bulan Januari sampai dengan Desember.

BAB V

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

(1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja; dan

- c. kelangkaan profesi;
- (2) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan TPP ASN Tambahan, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
- (3) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari TPP Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (6) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (7) TPP ASN Tambahan dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan Desember.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPP ASN
Pasal 6

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. IKFD;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

Pasal 7

- (1) Besaran *basic* TPP ASN tiap kelas jabatan yang diberikan diperoleh menggunakan rumus: Basic TPP ASN = (Besaran Tunjangan BPK sesuai Peraturan presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Badan pemeriksa Keuangan) x (IKFD) x (IKK) x (IPPD)
- (2) Besaran *basic* TPP ASN Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besaran *basic* TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP ASN dengan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja; dan
 - c. kelangkaan profesi.
- (2) Pemberian TPP ASN didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP ASN didasarkan kondisi kerja sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 3) Pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- (4) Pemberian TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemerintah Daerah dan alokasi TPP ASN berdasarkan

kelangkaan profesi adalah minimal 10 % (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penilaian TPP ASN

Pasal 9

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:

- a. Indeks Kedisiplinan sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- b. Indeks Kinerja sebesar 60 % (enam puluh persen).

Bagian Keempat
Klasifikasi Perangkat Daerah dan Perhitungan Besaran
Basic TPP ASN

Paragraf 1
Klasifikasi Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan dengan memperhatikan Klasifikasi Perangkat Daerah.
- (2) Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelas dan nilai jabatan pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Klasifikasi I : Perangkat Daerah yang kelas jabatan 15 (lima belas) dengan nilai jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Klasifikasi II : Perangkat Daerah yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Klasifikasi III : Perangkat Daerah yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. Klasifikasi IV : Perangkat Daerah yang kelas jabatan 13 (tiga belas) dengan nilai jabatan 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) dan Perangkat Daerah yang kelas jabatan 12 (dua belas) dengan nilai jabatan 2.315

(dua ribu tiga ratus lima belas) pada Kepala Perangkat Daerah.

(4) Pengklasifikasian Perangkat Daerah bersifat dinamis.

Pasal 11

Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Klasifikasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah Sekretariat Daerah.
2. Perangkat Daerah Klasifikasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Klasifikasi II A adalah Inspektorat Daerah
 - b. Klasifikasi II B adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Klasifikasi II C adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Perangkat Daerah Klasifikasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. Klasifikasi III A adalah sebagai berikut :
 1. BKPSDM.
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - b. Klasifikasi III B adalah Badan Pendapatan Daerah
 - c. Klasifikasi III C adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Kesehatan
 2. Dinas Pendidikan
 - d. Klasifikasi III D adalah Sekretariat Dewan
 - e. Klasifikasi III E adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. Klasifikasi III F adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Dinas Perhubungan
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Dinas kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

8. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 10. Dinas Perikanan dan Peternakan
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Pangan dan Pertanian
 13. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
4. Perangkat Daerah Klasifikasi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Klasifikasi IV A adalah sebagai berikut :
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Klasifikasi IV B adalah sebagai berikut :
 1. Kecamatan Purwakarta
 2. Kecamatan Babakan Cikao
 3. Kecamatan Bojong
 4. Kecamatan Bungursari
 5. Kecamatan Campaka
 6. Kecamatan Cibatuh
 7. Kecamatan Darangdan
 8. Kecamatan Jatiluhur
 9. Kecamatan Kiarapedes
 10. Kecamatan Maniis
 11. Kecamatan Pasawahan
 12. Kecamatan Plered
 13. Kecamatan Pondoksalam
 14. Kecamatan Sukasari
 15. Kecamatan Sukatani
 16. Kecamatan Tegal Waru
 17. Kecamatan Wanayasa

Paragraf 2

Perhitungan dan Besaran TPP ASN

Pasal 12

- (1) Perhitungan masing-masing kriteria TPP ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan akhir besaran TPP Pegawai ASN dilakukan dengan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan masing masing kriteria TPP ASN.
- (3) Besaran TPP Pegawai ASN untuk setiap klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 perhitungannya didasarkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP ASN BAGI CPNS DAN PPPK
Bagian Kesatu
Pembayaran TPP ASN Bagi CPNS

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dbayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Bagian Kedua
Pembayaran TPP Bagi PPPK

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN selama jangka waktu setahun pertama sebagai PPPK.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP memasuki tahun kedua dan seterusnya sebagai PPPK.
- (4) Besaran TPP bagi PPPK disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII
INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN

Pasal 15

- (1) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a meliputi pengukuran terhadap:
 - a. hadir terlambat;
 - b. pulang lebih cepat; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pengukuran tingkat kedisiplinan untuk 5(lima) hari kerja sebagai berikut :
 - a) Pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sampai dengan hari Kamis diberlakukan :
 1. saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WIB.
 2. saat pulang kerja mulai pukul 15.45 WIB.
 - b) Pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 1. saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WIB.
 2. saat pulang kerja mulai pukul 16.15 WIB
 - b. pengukuran tingkat kedisiplinan untuk 6(enam) hari kerja sebagai berikut :
 - a) Pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari sabtu diberlakukan :
 1. saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WIB.
 2. saat pulang kerja mulai pukul 13.30 WIB.
 - b) Pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 1. saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WIB.
 2. saat pulang kerja mulai pukul 14.00 WIB
- (3) Pengukuran tingkat kedisiplinan bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan sistem kerja *shift* dibuktikan dengan surat tugas;
- (4) Apabila terdapat kegiatan kerja lapangan atau kegiatan acara yang tidak memungkinkan untuk melakukan absen *face detector* baik berangkat maupun pulang, maka bukti kehadiran harus dilampiri dengan surat tugas;
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas yang dilengkapi dengan surat tugas, ID Pegawai ASN dalam

aplikasi perangkat elektronik kehadiran tetap dianggap masuk kerja; dan

- (6) Bagi Penjabat Sementara Kepala Desa yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten atau luar Kabupaten baik dalam provinsi maupun luar provinsi dapat membuat surat tugas menggunakan jabatan utama sebagai Pegawai ASN, maka ID Pegawai ASN dalam aplikasi perangkat elektronik kehadiran tetap dianggap masuk kerja dan tidak mendapat potongan TPP ASN.

BAB VIII PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu Ketentuan Pengurangan TPP

Pasal 16

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada :

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - ~~2.~~ Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 3. ASN yang melaksanakan Cuti selain Cuti di luar tanggungan negara, dikenakan pengurangan TPP dari komponen LKP untuk setiap 1 (satu) hari Cuti;
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

ASN yang meninggal dunia diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari komponen LKP dan komponen Kehadiran pada bulan berkenaan.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP karena Hukuman Disiplin

Pasal 18

- (1) Hukuman Disiplin terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) ASN yang dijatuhi hukuman Disiplin ringan dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

- b. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan ASN yang bersangkutan tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses Banding Administratif.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sebelum pengurangan dari komponen LKP dan komponen Kehadiran.
 - (6) Pengurangan TPP berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 19

ASN yang dijatuhi hukuman Disiplin kemudian menjalani Cuti, maka yang bersangkutan tetap dikenakan pengurangan TPP sesuai jangka waktu yang seharusnya dijalani dengan memperhitungkan lamanya waktu Cuti yang telah diambil.

Pasal 20

ASN yang sedang dikenakan pengurangan TPP karena melakukan pelanggaran Disiplin kemudian dijatuhi hukuman Disiplin kembali, maka ASN yang bersangkutan dikenakan pengurangan TPP berdasarkan hukuman Disiplin yang paling berat.

Pasal 21

ASN yang sedang dikenakan pengurangan TPP karena melakukan pelanggaran Disiplin kemudian diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran TPP dihentikan terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 22

- (1) ASN yang sedang mengajukan Banding Administratif dan yang bersangkutan tidak diizinkan untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas, kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka ia dikenakan pengurangan TPP berdasarkan keputusan Hukuman Disiplin yang terakhir.

- (2) Apabila keputusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatalkan keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada ASN yang bersangkutan, maka TPP-nya dibayarkan kembali.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya sejak putusan Banding Administratif diterima.

BAB IX KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
 - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
 - b. Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
 - c. Laporan kinerja bulanan;
 - d. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - e. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
 - f. Laporan LHKPN dan LHKAN;
 - g. Laporan Kinerja (LKj) tahunan;
 - h. Laporan Reformasi Birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - i. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
 - j. Laporan Dana Alokasi Khusus;
 - k. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
 - l. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - m. Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - n. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja JKN dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja.
- (2) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.

- (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk pejabat struktural.
- (4) Sanksi untuk pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap laporan dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang dijatuhkan sanksi, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bagi pejabat Tinggi pratama, Pejabat Administrator, Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan fungsional pengelola barang jasa pada Bagian layanan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah, Pejabat Fungsional Ahli muda dan madya pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak melaporkan LHKPN sampai batas waktu yang ditentukan dilakukan penundaan pembayaran TPP ASN.
- (6) Bagi ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara, baik yang ditetapkan berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat/APIP kepadanya dilakukan penundaan pembayaran TPP.
- (7) Setiap Pegawai ASN yang ditugaskan untuk mengikuti Upacara Hari Besar Nasional tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

Pasal 24

- (1) Bagi ASN yang memasuki masa pensiun, dilakukan penundaan pembayaran TPP untuk 1 (satu) bulan terakhir dalam hal masih terdapat barang milik daerah yang tercatat berada dalam penguasaannya.
- (2) TPP 1(satu) bulan terakhir yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses pembayarannya apabila seluruh barang milik daerah yang masih tercatat berada dalam penguasaan yang bersangkutan telah dikembalikan kepada pengguna barang dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari yang bersangkutan kepada Pengguna Barang.
- (3) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh yang bersangkutan beserta :
 - a. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;

- b. Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi urusan pengelolaan aset pada unit kerja Perangkat Daerah tempat kedudukan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan
 - c. Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pejabat unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berkewajiban melakukan penelitian administratif dan fisik terhadap barang milik daerah yang dikembalikan sebelum dilakukan penandatanganan pada Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan rekomendasi pembayaran TPP 1(satu) bulan terakhir.

BAB X BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dikarenakan wabah/virus, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*) atau *face detector* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditiadakan, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi wabah/virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai ASN dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal masing-masing (WFH).
- (3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGANGGARAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah dapat menganggarkan

dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB XII PENGUKURAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 27

- (1) ASN wajib melakukan penginputan Aktivitas kerja pada Sistem TPP setiap hari kerja.
- (2) ASN yang diwajibkan melaksanakan penginputan Aktivitas kerja pada Sistem TPP, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati, setara pejabat eselon II.b;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, setara pejabat eselon II.b;
 - d. Pejabat Administrator, setara pejabat eselon III.a dan III.b;
 - e. Pejabat Pengawas, setara pejabat eselon IV.a, dan IV.b;
 - f. JFT; dan
 - g. Jabatan Pelaksana.
 - h. ASN yang Melaksanakan Tugas Belajar Tanpa meninggalkan Tugas Kedinasan sehari - hari.
- (3) Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan penginputan Aktivitas pada Sistem TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. JFT Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - b. Pejabat struktural, JFT tenaga kesehatan dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. ASN yang sedang menjalani Cuti;
 - d. ASN yang dibebaskan sementara dari tugas Jabatan untuk kepentingan pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - e. Melaksanakan Tugas Belajar dan dibebaskan tugaskan dari jabatannya;

Pasal 28

- (1) Setiap ASN wajib menginput target kinerja dan capaian target sesuai uraian tugas yang telah ditentukan.
- (2) Target kinerja bisa ditambahkan sesuai dengan perintah atasan masing – masing.
- (3) Target kinerja dan capaian target merupakan aktivitas kerja dalam Sistem TPP sesuai dengan rincian tugas yang sudah ditetapkan.
- (4) Aktivitas kerja yang diinput dalam Sistem TPP paling sedikit terdiri dari 4 (empat) aktivitas kerja dalam 1 (satu) hari kerja.
- (5) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa Aktivitas kerja yang sama yang dilakukan secara berulang.
- (6) Apabila Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membutuhkan waktu penyelesaian 1 (satu) hari atau lebih, maka Aktivitas kerja yang diinput kedalam Sistem TPP cukup 1 (satu) Aktivitas kerja dengan menguraikan capaian (progress) pekerjaan pada hari kerja berkenaan.
- (7) Apabila ASN melaksanakan dinas luar, Aktivitas kerja yang diinput kedalam Sistem TPP cukup Aktivitas kerja pada saat melaksanakan dinas luar pada hari kerja berkenaan.
- (8) Penginputan aktivitas kerja pada Sistem TPP hanya bisa dilakukan pada hari kerja yang berkenaan.
- (9) Waktu penginputan aktivitas kerja pada Sistem TPP dilakukan paling lambat pukul 23.59 WIB setiap harinya.
- (10) Aktivitas kerja yang dilaksanakan harus disertakan dengan bukti foto kegiatan dan/atau output aktivitas kerja.
- (11) Validasi aktivitas bawahan dilakukan paling lambat satu hari setelah penginputan.
- (12) Apabila Sistem TPP mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka penginputan aktivitas kerja dilakukan pada hari berikutnya dengan menghubungi Tim Verifikasi Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung kepada ASN yang mengisi LKP pada Sistem TPP setiap hari kerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan validasi terhadap Aktivitas kerja ASN yang dinilai.

Pasal 30

Tugas dan peran ASN menurut kedudukan dalam Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :

- a. ASN yang mempunyai bawahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rencana aksi sesuai dokumen rencana hasil kerja;
 2. menginput Aktivitas berdasarkan rencana aksi; dan
 3. melakukan validasi terhadap aktivitas bawahan.
- b. ASN yang tidak mempunyai bawahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rencana aksi sesuai dokumen rencana hasil kerja; dan
 2. menginput Aktivitas berdasarkan rencana aksi.
- c. Kepala Perangkat Daerah, dan ASN yang menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rencana aksi sesuai dokumen rencana hasil kerja;
 2. menginput aktivitas berdasarkan rencana aksi;
 3. melakukan validasi terhadap aktivitas bawahan; dan
 4. memberikan persetujuan hasil validasi Tim Verifikasi Perangkat Daerah.
- d. Kepala BKPSDM selain mempunyai tugas sebagai Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, juga mempunyai tugas tambahan memvalidasi berita acara Daftar pemeriksaan TPP seluruh Perangkat Daerah bersama Tim Verifikasi Kabupaten;
- e. JF dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rencana aksi sebagai berikut :
 - a) bagi JFT sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - b) bagi Jabatan Pelaksana sesuai dokumen rencana hasil kerja.
 2. menginput aktivitas berdasarkan rencana aksi.
- f. ASN yang merangkap Jabatan sebagai Plt., Plh. atau Pj. Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput aktivitas sesuai Jabatan definitifnya; dan
 2. menginput aktivitas pada Jabatan yang dirangkapnya sebagai aktivitas tambahan.

Pasal 31

Perhitungan terhadap komponen pemberian TPP meliputi :

- a. perhitungan LKP yang dibuat ASN dari tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berjalan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya;
- b. perhitungan Kehadiran berdasarkan Daftar hadir dari tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berjalan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

BAB XIII

TIM VERIFIKASI, PENILAI KINERJA DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Tim Verifikasi

Pasal 32

Tim Verifikasi TPP, terdiri atas :

1. Tim Verifikasi Perangkat Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) memeriksa jumlah ASN dan nama Jabatan yang ada pada Perangkat Daerah;
 - b) memeriksa rincian tugas Jabatan pada masing-masing Jabatan ASN yang telah diinput oleh masing-masing ASN;
 - c) mencetak bahan pemeriksaan TPP dari Sistem TPP yang terdiri dari laporan perhitungan TPP, laporan Daftar kehadiran, LKP dan berita acara pemeriksaan Perangkat Daerah;
 - d) memvalidasi Daftar pemeriksaan perhitungan TPP;
 - e) mengusulkan perubahan ASN yang menduduki suatu Jabatan tertentu ke BKPSDM; dan
 - f) menyimpan arsip yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
2. Tim Verifikasi Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Memastikan Daftar pemeriksaan TPP sesuai dengan aplikasi TPP;
 - b) mengembalikan Daftar pemeriksaan TPP apabila terdapat ketidaksesuaian/perubahan ke Tim Verifikasi Perangkat Daerah;

- c) mencetak berita acara verifikasi;
- d) memproses validasi berita acara verifikasi; dan
- e) menyampaikan hasil validasi berita acara verifikasi ke Tim Verifikasi Perangkat Daerah.

Pasal 33

- (1) Tim Verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 angka 1, terdiri dari :
 - a. pejabat yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. pejabat yang membidangi urusan keuangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 angka 2, terdiri dari :
 - a. Kabid. Pembinaan dan Kesejahteraan, BKPSDM;
 - b. Pejabat Fungsional Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada bidang Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM;
 - c. Pejabat Pelaksana pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, BKPSDM.
- (3) Tim Verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tim Penilai Kinerja

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mendapatkan nilai yang obyektif terhadap pelaporan pada sistem TPP, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk memeriksa kesesuaian hasil kerja dengan target yang telah ditetapkan.
- (3) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. pejabat yang Bersangkutan;

- b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal;
 - d. pejabat pimpinan tinggi yang terkait; dan
- (4) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat yang Bersangkutan.
 - (5) Tim penilai kinerja dapat dibantu oleh pihak yang berkompeten dan professional.
 - (6) Tim penilai kinerja bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Tim penilai kinerja berwenang melakukan audit seluruh aktivitas kerja ASN dan validasi dari atasan masing – masing.
- (2) Tim penilai Kinerja akan melaksanakan monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Keseluruh perangkat Daerah secara berkala.
- (3) Apabila hasil audit terhadap aktivitas kerja yang diinput ke dalam Sistem TPP tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan, maka hal tersebut menunjukkan sasaran kinerja Perangkat Daerah tidak tercapai yang berimplikasi pada predikat penilaian.
- (4) Selain mengaudit dan mengevaluasi kinerja, Tim penilai kinerja mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina kepegawaian dalam menentukan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
 - b. melakukan penilaian terhadap kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan pemberian TPP;
 - c. menentukan indikator/parameter penilaian mengenai target dan capaian kinerja Perangkat Daerah;
 - d. memberikan penilaian terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah yang dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat;
 - e. melaksanakan supervisi terhadap Perangkat Daerah yang dianggap belum mencapai sasaran kinerja;
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

Bagian Ketiga
Tim Evaluasi

Pasal 36

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan evaluasi terhadap seluruh unsur penilaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap seluruh Sistem TPP serta melakukan perubahan dan penyempurnaan mekanisme pemberian TPP.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENONAKTIFAN ASN DALAM SISTEM TPP

Pasal 37

ASN dinonaktifkan dalam Sistem TPP, apabila :

- a. menjalani Cuti di luar tanggungan negara;
- b. melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya, terhitung mulai bulan ketujuh sejak keputusan pemberian tugas belajar;
- c. diberhentikan sementara sebagai ASN;
- d. tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses Banding Administratif.
- e. menjalani Masa Persiapan Pensiun; dan
- f. pensiun.

BAB XV
MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 38

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN berdasarkan atas kinerja, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang

setiap bulan dapat diajukan ke BKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada peraturan tentang THR dan tunjangan ke-13, dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (3) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN pada bulan Desember dilakukan pada minggu ketiga Bulan Desember.
- (4) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (5) Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (9) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

BAB XVI
BESARAN TPP PEJABAT ADMINISTRASI YANG
TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

Pasal 39

Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dampak penataan birokrasi mendapatkan TPP sesuai dengan kelas jabatan struktural pada instansi tempat pejabat fungsional tertentu tersebut bertugas.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak daerah, selain diberikan TPP, dapat diberikan juga insentif pemungutan pajak daerah paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang memenuhi target pemungutan.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi daerah, selain diberikan TPP, dapat diberikan juga insentif pemungutan retribusi paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah yang memenuhi target pemungutan.
- (3) Besaran dan Tata Cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pegawai ASN dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mutasi masuk ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, diberikan TPP ASN pada bulan kedua sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sepanjang alokasi anggaran telah tersedia.


BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURWAKARTA

PERHITUNGAN DAN BESARAN TPP ASN

- 1. Klasifikasi I adalah Sekretariat Daerah
 - a. Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	70%	55%	0%
2	-		-
3	70%	40%	0%
4	-		-
5	60%	19%	0%
6	70%	23%	0%
7	70%	32%	0%
8	100%	84%	0%
9	100%	63%	0%
10	-	-	-
11	-	-	-
12	100%	57%	0%
13	100%	43%	0%
14	100%	51%	0%
15	100%	100%	24%

- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	39%
6	70%	37%

7	70%	43%
8	100%	118%
9	100%	90%
10	-	-
11	-	-
12	100%	65%

b. Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Pertama	8	100%	24%
J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Muda	9	100%	4 %
J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya	11	100%	27 %
J.F. Arsiparis Penyelia	8	100%	24%
J.F. Arsiparis Pertama	8	100%	24%
J.F. Arsiparis Muda	9	100%	4%
J.F. Arsiparis Madya	11	100%	27%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	100%	45%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Muda	9	100%	31%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11	100%	44%
JF. Analis Hukum Ahli Pertama	8	100%	24%
JF. Analis Hukum Ahli Muda	9	100%	4 %
JF. Analis Hukum Ahli Madya	11	100%	27 %
JF Perencana ahli Pertama	8	100%	24%
JF. Pranata Humas Ahli Pertama	8	100%	24%

JF. Pranata Humas Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	100 %	12%
JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	100 %	12%
J.F. Analis Kebijakan Pertama	8	100%	24%
J.F. Analis Kebijakan Muda	9	100%	4 %
J.F. Analis Kebijakan Madya	11	100%	27 %

a) Klasifikasi II A adalah Inspektorat Daerah Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Inspektorat

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	32%
4	-	-
5	60%	19%
6	70%	23%
7	70%	32%
8	100%	84%
9	100%	63%
10	-	-
11	100%	78%
12	100%	57%
13	-	-
14	100%	109%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Inspektorat Kabupaten Purwakarta

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
P2UPD PERTAMA	8	100%	60%

P2UPD MUDA	9	100%	36%
P2UPD MADYA	11	100%	46%
AUDITOR PERTAMA	8	100%	60%
AUDITOR MUDA	10	100%	28%
AUDITOR MADYA	12	100%	17 %
AUDITOR UTAMA	14	100%	9%
AUDITOR PENYELIA	9	100%	23%
JF AUDITOR PELAKSANA/ TERAMPIL	6	100 %	12%
JF AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7	100 %	19%
JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	100%	24%
JF ARSIPARIS AHLI MUDA	9	100%	4%

2. Klasifikasi II B adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah
- a) Jabatan Struktural /Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	33%
4	-	-
5	60%	17%
6	70%	20%
7	70%	33%
8	100%	74%
9	100%	55%
10	-	-
11	100%	71%
12	100%	55%
13	-	-
14	100%	92%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Keuangan dan Aset Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Madya	11	100%	10 %
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Perencana Ahli Muda	9	100%	4 %

3. Klasifikasi II C adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	32%
4	-	-
5	60%	17%
6	70%	20%
7	70%	33%
8	100%	74%

9	100%	55%
10	-	-
11	100%	71%
12	100%	51%
13	-	-
14	100%	85%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Perencana Pertama	8	100%	22%
JF Perencana Muda	9	100%	4%
JF Perencana Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	12%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	22%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	22%

4. Klasifikasi III A, terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - b. Dinas Perumahan dan Pemukiman
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III A

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	70%	48%
2	-	-
3	70%	33%
4	-	-
5	60%	17%
6	70%	20%
7	70%	33%

8	100%	74%
9	100%	55%
10	-	-
11	100%	70%
12	100%	49%
13	-	-
14	100%	84%

b) Jabatan Fungsional Tertentu BKPSDM

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22%
Analis SDM Aparatur Ahli Muda	9	100%	4%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya	11	100%	10%
JF Widyaiswara Pertama	8	100%	22%
JF Widyaiswara Ahli Muda	9	100%	4%
JF Widyaiswara Ahli Madya	11	100%	10%
JF Widyaiswara Ahli Utama	13	80%	2%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	12%
JF Pranata komputer terampil	6	100%	12%
JF Pranata komputer Ahli pertama	8	100%	22%
JF Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	100%	12%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas PUTR

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana/ Terampil	6	100%	12%

JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana lanjutan/ Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan Terampil	6	100%	12%
JF Teknik Pengairan Pelaksana lanjutan/ Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan penyelia	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Jalan dan Jembatan/ Penata Kelola jalan dan jembatan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Jalan dan Jembatan/ Penata Kelola jalan dan jembatan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Jalan/ Penata Kelola jalan dan jembatan dan Jembatan Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	100%	12%
JF Pranata Komputer Pelaksana lanjutan/ Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Penata Kelola perumahan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Penata Kelola perumahan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Penata Kelola perumahan Ahli Madya	11	100%	10%

JF Penata Ruang Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Ruang Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Ruang Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	100%	4%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	11	100%	10%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	100%	10%

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Kelola Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	6	100%	12%
JF Teknik Penatakelola Perumahan Ahli Pertama	8	100%	22%

5. Klasifikasi III B adalah Badan Pendapatan Daerah
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III B.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	70%
9	100%	51%
10	-	-
11	100%	67%
12	100%	48%
13	-	-
14	100%	84%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Pendapatan Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Keuangan Pemerintah pusat dan daerah Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Analis Keuangan Pemerintah pusat dan daerah Ahli Muda	9	100%	4%
JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	100%	4%
JF Arsiparis Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%

JF Arsiparis Pelaksana lanjutan/Mahir	7	100%	19%
---------------------------------------	---	------	-----

6. Klasifikasi III C, terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan

b. Dinas Kesehatan
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III C

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	70%	38%
2	-	-
3	70%	25%
4	-	
5	60%	70%
6	70%	14%
7	70%	18%
8	100%	66%
9	100%	47%
10	-	-
11	100%	55%
12	100%	39%
13	-	-
14	100%	84%

- b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pendidikan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Kepegawaian Pertama	8	100%	12%
JF Analisis Kepegawaian Muda	9	80%	15%
JF Analisis Kepegawaian Madya	11	100%	8%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	12%
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	80%	15%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	6%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	100%	8%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat lanjutan	7	100%	19%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat penyelia	8	100%	7%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	100%	7%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	80%	15%
JF Apoteker Muda	9	80%	16%
JF Apoteker Madya	11	100%	8%
JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	100%	6%
JF Analis Kepegawaian Pertama	8	100%	12%
JF Analis Kepegawaian Muda	9	80%	15%
JF Efidemologi Kesehatan Muda	9	80%	29%
JF Administrator Kesehatan Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	12%
JF Administrator Kesehatan Pertama	8	100%	14%
Dokter Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Perekam medis Terampil	6	100%	6%
Saniteran Terampil	6	100%	6%
JF Asisten Apoteker Terampil	6	100%	6%
JF Apoteker Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Muda	9	80%	17%
JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%

JF Pranata Laboratorium kesehatan Terampil	6	100%	6%
JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Efidemologi Kesehatan Terampil	6	100%	6%
JF Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	100%	6%
JF Dokter Ahli Madya	11	80%	17%
Asisten Apoteker Penyelia	8	100%	7%

a) Klasifikasi III D adalah Sekretariat DPRD Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat DPRD

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	35%
4	-	-
5	60%	14%
6	70%	17%
7	70%	28%
8	100%	62%
9	100%	44%
10	-	-
11	100%	72%
12	100%	43%
13	-	-
14	100%	84%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat DPRD

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF.ARSIPARIS PERTAMA	8	100%	15%
JF.ARSIPARIS MUDA	9	100%	17%
JF ARSIPARIS PELAKSANA/ TERAMPIL	6	100%	3%
JF ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	100%	19%
JF PRANATA KOMPUTER PELAKSANA/TERAMPIL	6	100%	3%

7. Klasifikasi III E, terdiri dari :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan
 - c. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III E

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	28%
4	-	-
5	60%	9%
6	70%	11%
7	70%	21%
8	100%	62%
9	100%	44%
10	-	-
11	100%	41%
12	100%	33%
13	-	-
14	100%	55%

- b) Fungsional Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Arsiparis Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Penata Perizinan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Pertama	8	100%	14%

JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	3%

c) Fungsional Tertentu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	80%	17%
JF Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula	5	70%	9%
JF Fungsional Pemadam Kebakaran Pelaksana	6	100%	3%

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata komputer Pelaksana/Terampil	6	100%	3%
JF Pranata komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pranata komputer pertama	8	100%	14%
JF Pranata komputer Muda	9	80%	17%
JF Administrator Data Base Kependudukan pertama	8	100%	14%
JF Administrator Data Base Kependudukan Muda	9	80%	17%
JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	100%	3%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%

JF Operator Sistem Informasi Administrasi Terampil	6	100%	3%
JF Operator Sistem Informasi Administrasi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%

10. Klasifikasi III F, terdiri dari :
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Dinas Perhubungan.
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 8. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 10. Dinas Perikanan dan Peternakan
 11. Dinas Lingkungan Hidup.
 12. Dinas Pangan dan Pertanian
 13. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III F

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	100%	8%
2	-	-
3	70%	25%
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	28%
9	100%	14%
10	-	-
11	100%	25%
12	100%	5%
13	-	-
14	100%	55%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF. Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
JF. Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	7%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	5	60%	9%
JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	6	80%	6%
JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	80%	21%
JF. Polisi Pamong Praja Penyelia	8	100%	7%
JF. Polisi Pamong Praja Pertama	8	100%	12%
JF. Polisi Pamong Praja Muda	9	80%	15%
JF. Polisi Pamong Praja Madya	11	100%	8%

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perhubungan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%

JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	100%	10%
JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%

e) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Komunikasi dan Informatika

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Muda	9	80%	15%
JF Pranata Komputer Madya	11	100%	8%
JF Statistisi Ahli Pertama	8	100%	7%

f) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	100%	7%
JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	80%	15%

JF. Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	11	100%	8%
JF. Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	100%	4%

g) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penyuluh Sosial Pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Sosial Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh Sosial Madya	11	100%	8%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Arsiparis Penyelia	8	100%	7%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%

h) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	4%
JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	7%

i) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Arsip dan Perpustakaan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Arsiparis Pelaksana Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%
JF Arsiparis Penyelia	8	100%	7%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis muda	9	80%	15%
JF Arsiparis madya	11	100%	15%
JF Pranata Komputer pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Muda	9	80%	15%
JF Pustakawan Terampil	6	100%	4%
JF Asisten Perpustakaan pelaksana/Terampil	6	100%	4%

j) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Instruktur Pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Instruktur Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Instruktur Penyelia	8	100%	7%
JF Instruktur Pertama	8	100%	7%
JF Instruktur Muda	9	80%	15%
JF Instruktur Ahli Madya	11	100%	2%
JF Pengantar Kerja Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%

JF Pengantar Kerja Pelaksana lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pengantar Kerja Penyelia	8	100%	7%
JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda	9	80%	15%
JF Pengantar Kerja Ahli Madya	11	100%	2%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	80%	15%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	11	100%	2%
JF Arsiparis Ahli Muda	9	80%	15%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%

k) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perikanan dan Peternakan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Paramedik Veteriner Pemula	5	70%	8%
JF Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh pertanian Ahli Pertama (Peternakan)	8	100%	10%
JF Penyuluh pertanian Ahli Muda (Peternakan)	9	80%	17%
JF Penyuluh Pertanian Penyelia (Peternakan)	8	100%	10%

JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengawas Bibit Ternak pelaksana/ Terampil	6	100%	8%
JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%

l) Jabatan Fungsional Tertentu Lingkungan Hidup

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pengawas Lingkungan Hidup pertama	8	100%	14%
JF Pegawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pegawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	11	100%	8%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	11	100%	8%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%

m) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pangan dan Pertanian

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	70%	8%
JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	100%	8%

JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	100%	22%
JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	100%	10%
JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Pertanian Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh Pertanian Madya	11	100%	8%
JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	22%
JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan pemula	5	70%	8%
JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pelaksana/terampil	6	100%	8%
JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	22%

n) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
Penera Pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Penera Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Penera Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penera Ahli Madya	11	100%	8%

JF Pengawas Kemetrolagian Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Kemetrolagian Muda	9	100%	8%
JF Pengawas Kemetrolagian Madya	11	100%	8%
JF Pengawas Koperasi Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Koperasi Muda	9	100%	8%
JF Pengawas Koperasi Madya	11	100%	8%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Muda	9	100%	8%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Madya	11	100%	8%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%

11. Klasifikasi IV A, terdiri dari :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III F

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	30%
9	100%	16%
10	-	-
11	-	-

12	-	-
13	100%	10%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%
Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	80%	15%
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	11	100%	8%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%

d) Klasifikasi IV B adalah Kecamatan

a) Kecamatan

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	70%	38%
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	30%

9	100%	16%
10	-	-
11	100%	37%
12	100%	33%

b) Kelurahan

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	-	-

c) Kelas 8 dan 9 pada Kelurahan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	Kasi pada kelurahan	8	100%	28%
2	Sekretaris lurah	8	100%	30%
3	Lurah	9	100%	63%



Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURWAKARTA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

1. Klasifikasi I adalah Sekretariat Daerah
- a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.237.593
2	-
3	1.892.467
4	-
5	2.727.379
6	3.840.595
7	4.953.811
8	
9	
10	-
11	-
12	18.383.456
13	20.970.305
14	24.720.353
15	41.553.570

- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-

3	-
4	-
5	3.500.000
6	4.500.000
7	5.500.000
8	12.000.000
9	13.000.000
10	-
11	-
12	19.300.000

c. Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Pertama	8	6.846.278
2.	J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Muda	9	7.120.000
3.	J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya	11	11.500.000
4.	J.F. Arsiparis Penyelia	8	6.846.278
5.	J.F. Arsiparis Pertama	8	6.846.278
6.	J.F. Arsiparis Muda	9	7.120.000
7.	J.F. Arsiparis Madya	11	11.500.000
8.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	8.000.000
9.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Muda	9	9.000.000
10.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11	13.000.000
11.	JF. Analis Hukum Ahli Pertama	8	6.846.278
12.	JF. Analis Hukum Ahli Muda	9	7.120.000
13.	JF. Analis Hukum Ahli Madya	11	11.500.000
14.	JF Perencana ahli Pertama	8	6.846.278
15.	JF. Pranata Humas Ahli Pertama	8	6.846.278
16.	JF. Pranata Humas Ahli Muda	9	7.120.000

17.	JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	3.878.074
18.	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.878.074
19.	J.F. Analis Kebijakan Pertama	8	6.846.278
20.	J.F. Analis Kebijakan Muda	9	7.120.000
21.	J.F. Analis Kebijakan Madya	11	11.500.000

2. Klasifikasi II A adalah Inspektorat
- a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Inspektorat

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.892.467
4	-
5	2.776.066
6	3.912.068
7	4.969.546
8	10.123.357
9	11.178.688
10	-
11	16.158.542
12	18.383.456
13	-
14	34.097.875

- b. Jabatan Fungsional Tertentu Inspektorat

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF P2UPD PERTAMA	8	8.796.570
2.	JF P2UPD MUDA	9	9.311.994
3.	JF P2UPD MADYA	11	13.263.578

4.	JF AUDITOR PERTAMA	8	8.796.570
5.	JF AUDITOR MUDA	10	10.100.000
6.	JF AUDITOR MADYA	12	13.760.000
7.	JF AUDITOR UTAMA	14	17.800.000
8.	JF AUDITOR PELAKSANA/ TERAMPIL	6	3.878.074
9.	JF AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	4.824.000
10.	JF AUDITOR PENYELIA	8	8.452.954
11.	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	6.846.278
12.	JF ARSIPARIS AHLI MUDA	9	7.120.000

- a. Klasifikasi II B adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.781.981
4	-
5	2.700.974
6	3.803.412
7	4.982.505
8	9.592.075
9	10,592,021
10	-
11	15.499.595
12	18.200.000
13	-
14	31.272.269

- b. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama	8	6.708.634
2.	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	9	7.100.000

3.	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Madya	11	9.969.917
4.	JF Analis Sumber Daya Manusia Apartur Ahli Pertama	8	6.708.634
5.	JF Analis Sumber Daya Manusia Apartur Ahli Muda	9	7.100.000
6.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.708.634
7.	JF Perencana Ahli Muda	9	7.100.000

3. Klasifikasi II C adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.781.981
4	-
5	2.700.974
6	3.803.412
7	4.982.505
8	9.592.075
9	10.592.021
10	-
11	15.499.595
12	17.694.136
13	-
14	30.272.269

- b. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
2	JF PERENCANA AHLI MUDA	9	7.100.000

3	JF PERENCANA AHLI MADYA	11	9.969.917
4	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.878.074
5	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.708.634
6	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	6.708.634

1. Klasifikasi III A, terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 - b. Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta
 - c. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta
- a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III A

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.237.593
2	-
3	1.781.981
4	-
5	2.700.974
6	3.803.412
7	4.982.505
8	9.588.512
9	10.588.086
10	-
11	15,362,596
12	17,610.149
13	-
14	30.093.135

b) Jabatan Fungsional Tertentu BKPSDM

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	6.708.634
2	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	9	7.100.000

3	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	11	9.969.917
4	JF WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
5	JF WIDYAISWARA AHLI MUDA	9	7.100.000
6	JF WIDYAISWARA AHLI MADYA	11	9.969.917
7	JF WIDYAISWARA AHLI UTAMA	13	12.000.000
8	JF ARSIPARIS TERAMPIL	6	3.878.074
9	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.878.074
10	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.708.634
11	JF ASESOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8	6.708.634
12	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
13	JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	6	3.878.074

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas PUTR

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana/Terampil	6	3.878.074
2	JF Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
3	JF Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	6.708.634
4	JF Teknik Pengairan pelaksana/ Terampil	6	3.878.074
5	JF Teknik Pengairan pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
6	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan penyelia	8	6.708.634
7	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan Ahli Pertama	8	6.708.634
8	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan Ahli Muda	9	7.100.000
9	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Pertama	8	6.708.634
10	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Muda	9	7.100.000
11	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Madya	11	9.969.917
12	JF Pranata komputer pelaksana/ Terampil	6	3.878.074

13	JF Pranata komputer pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
14	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Penata kelola Perumahan Ahli Pertama	8	6.708.634
15	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan / Penata kelola Perumahan Ahli Muda	9	7.100.000
16	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan / Penata kelola Perumahan Ahli Madya	11	9.969.917
1 v7	JF. Penata Ruang Ahli Pertama	8	6.708.634
18	JF. Penata Ruang Ahli Muda	9	7.100.000
19	JF. Penata Ruang Ahli Madya	11	9.969.917
20	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	6.708.634
21	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	7.100.000
22	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	11	9.969.917
23	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	6.708.634
24	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	7.100.000
25	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	9.969.917

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Teknik Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	6.708.634
2.	JF Teknik Penyehatan lingkungan Ahli Muda	9	7.100.000
3.	JF Penata Kelola Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	6.708.634
4.	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	6	3.878.074
5.	JF Teknik Penatakelola Perumahan Ahli Pertama	8	6.708.634

2. Klasifikasi III B adalah Badan Pendapatan Daerah
- a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Pendapatan Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.176.000
2	-

3	-
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	9.367.263
9	10.343.773
10	-
11	15.144.517
12	17.322.290
13	-
14	30.098.727

b. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Pendapatan Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli pertama	8	6.708.634
2.	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	7.100.000
3.	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.552.000
4.	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
5.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634
6.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	7.100.000
7.	JF Arsiparis Pelaksana/ Terampil	6	3.552.000
8	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000

3. Klasifikasi III C, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan

a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III C

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.216.000
2	-
3	1.632.000

4	-
5	2.352.000
6	3.532.800
7	4.272.000
8	9.116.800
9	10.067.200
10	-
11	14.069.600
12	16.243.200
13	-
14	30.025.200

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pendidikan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Analis SDM Aparatur Pertama	8	6.144.000
2	JF Analis SDM Aparatur Muda	9	6.504.000
3	JF Analis SDM Aparatur Madya	11	9.744.000
4	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.144.000
5	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	6.504.000
6	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.144.000
7	JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	6.144.000
8	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.624.000

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
(catatan Dinkes urutannya jabatan fungsional urutkan Kembali)

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	6.288.000
2	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	6.648.000
3	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	9.744.000
4	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat lanjutan	7	4.824.000
5	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat penyelia	8	5.904.000
6	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	5.904.000
8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	6.504.000
9	JF Apoteker Ahli Muda	9	6.576.000

10	JF Apoteker Ahli Madya	11	9.744.000
11	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	3.624.000
12	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	6.144.000
13	JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda	9	6.504.000
14	JF Efidemologi Kesehatan Ahli Muda	9	7.464.000
15	JF Administrator Kesehatan Muda	9	6.648.000
16	JF Pranata Komputer Pertama	8	6.144.000
17	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	6.288.000
18	Dokter Ahli Pertama	9	7.464.000
19	JF Perekam medis Terampil	6	3.624.000
20	Sanitarian Terampil	6	3.624.000
21	JF Asisten Apoteker Terampil	6	3.624.000
22	JF Apoteker Ahli Pertama	8	6.288.000
23	JF Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Muda	9	6.648.000
24	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	4.824.000
25	JF Pranata Laboratorium kesehatan Terampil	6	3.624.000
26	JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	6.288.000
27	JF Efidemologi Kesehatan Terampil	6	3.624.000
28	JF Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	3.624.000
29	JF Dokter Ahli Madya	11	9.744.000
30	Asisten Apoteker Penyelia	8	5.904.000

4. Klasifikasi III D adalah Sekretariat DPRD
- a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat DPRD

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.686.400
4	-
5	2.609.520
6	3.674.631
7	4.739.741
8	8.909.600
9	9.273.762
10	-
11	15.618.470
12	16.255.902
13	-
14	30.272.269

b) Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat DPRD

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF.ARSIPARIS PERTAMA	8	6.339.125
2	JF.ARSIPARIS MUDA	9	6.504.000
3	JF ARSIPARIS TERAMPIL	6	3.522.000
4	JF ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	4.824.000
5	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.522.000

5. Klasifikasi III E, terdiri dari :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Purwakarta.
 - c. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
 - a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III E

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.686.400
4	-
5	2.430.400
6	3.422.400
7	4.414.400
8	8.909.600
9	9.838.400
10	-
11	12.760.800
12	15.566.400
13	-
14	25.259.321

b) Jabatan Fungsional Tertentu DPMPTSP

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.288.000
2.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	6.648.000
3.	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	6.288.000
4.	JF Penata Perizinan Ahli Muda	9	6.648.000
5.	JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Pertama	8	6.288.000
6.	JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Muda	9	6.648.000
7.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.522.000

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Analis Kebakaran Pertama	8	6.288.000
2.	JF Analis Kebakaran Muda	9	6.648.000
3.	JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	2.736.000
4.	JF Pemadam Kebakaran Pelaksana	6	3.522.000

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata komputer Pelaksana/Terampil	6	3.522.000
2	JF Pranata komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
3	JF Pranata komputer pertama	8	6.288.000
4	JF Pranata komputer Muda	9	6.648.000
5	JF Administrator Data Base Kependudukan pertama	8	6.288.000
6	JF Administrator Data Base Kependudukan Muda	9	6.648.000
7	JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	3.522.000
8	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
9	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Terampil	6	3.522.000

10	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
----	--	---	-----------

10. Klasifikasi III F, terdiri dari :
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Dinas Perhubungan.
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 5. Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta.
 8. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 10. Dinas Perikanan dan Peternakan
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Pangan dan Pertanian
 13. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.216.000
2	-
3	1.632.000
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	7.044.800
9	7.779.200
10	-
11	11.288.400
12	12.351.600
13	-
14	25.259.321

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF. Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000
2	JF. Arsiparis Ahli Pertama	8	5.904.000

3	JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	5.904.000
---	---	---	-----------

c. Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	5	2.424.000
2	JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	6	3.624.000
3	JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.896.000
4	JF. Polisi Pamong Praja Penyelia	8	5.904.000
5	JF. Polisi Pamong Praja Pertama	8	6.144.000
6	JF. Polisi Pamong Praja Muda	9	6.504.000
7	JF. Polisi Pamong Praja Madya	11	9.744.000

d. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
2	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
3	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	6.048.000
4	JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	3.696.000
5	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
6	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
7	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

e. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
2	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
3	JF Pranata Komputer Pertama	8	5.904.000

4	JF Pranata Komputer Muda	9	6.504.000
5	JF Pranata Komputer Madya	11	9.744.000
6	JF Statistisi Ahli Pertama	8	5.904.000

- a. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	5.904.000
2	JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	6.504.000
3	JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	11	9.264.000
4	JF. Arsiparis pelaksana/Terampil	6	3.552.000

- f. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penyuluh Sosial Pertama	8	6.288.000
2	JF Penyuluh Sosial Muda	9	6.648.000
3	JF Penyuluh Sosial Madya	11	9.264.000
4	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4,824,000
5	JF Arsiparis Penyelia	8	5.904.000
6	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	6.288.000
7	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	8	6.648.000
8	JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	6.288.000
9	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000
10	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.288.000

- a. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

2	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
3	JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	5.904.000

b. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Arsip dan Perpustakaan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	3.552.000
2.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.824.000
3.	JF Arsiparis Penyelia	8	5.904.000
4.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000
5.	JF Arsiparis Muda	9	6.504.000
6.	JF Arsiparis madya	11	10.449.917
7.	JF Pranata Komputer Pertama	8	5.904.000
8.	JF Pranata Komputer Muda	9	6.504.000
9.	JF Pustakawan Terampil	6	3.552.000
10.	JF Asisten Perpustakaan pelaksana/Terampil	6	3.552.000

c. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Instruktur Pelaksana	6	3.552.000
2.	JF Instruktur Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.824.000
3.	JF Instruktur Penyelia	8	5.904.000
4.	JF Instruktur Pertama	8	5.904.000
5.	JF Instruktur Ahli Muda	9	6.504.000
6.	JF Instruktur Ahli Madya	11	9.264.000
7.	JF Pengantar Kerja Pelaksana/ Terampil	6	3.552.000
8.	JF Pengantar Kerja Pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
9.	JF Pengantar Kerja Penyelia	8	5.904.000

10.	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	5.904.000
11.	JF Pengantar Kerja Ahli Muda	9	6.504.000
12.	JF Pengantar Kerja Ahli Madya	11	9.264.000
13.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	5.904.000
14.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	6.504.000
15.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	11	9.264.000
16.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	6.504.000
17.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000
18.	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000

d. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Paramedik Veteriner Pemula	5	2.736.000
2.	JF Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
3.	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
4.	JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	6.288.000
5.	JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	6.648.000
6.	JF Penyuluh pertanian Ahli Pertama (Peternakan)	8	6.288.000
7.	JF Penyuluh pertanian Ahli Muda (Peternakan)	9	6.648.000
8.	JF Penyuluh Pertanian Penyelia (Peternakan)	8	6.048.000
9.	JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Pertama	8	6.288.000
10.	JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Muda	9	6.648.000
11.	JF Pengawas Bibit Ternak pelaksana/ Terampil	6	3.696.000
12.	JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
13.	JF Arsiparis Terampil	6	3.696.000
14.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000

e. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Lingkungan Hidup

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	6.288.000
2.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	6.648.000
3.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Madya	11	9.744.000
4.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	6.288.000
5.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	6.648.000
6.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	11	9.744.000
7.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000

f. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pangan dan Pertanian

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Penyuluh Pertanian Pemula	5	2.736.000
2.	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
3.	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.968.000
4.	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	6.048.000
5.	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	6.288.000
6.	JF Penyuluh Pertanian Muda	9	6.648.000
7.	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	9.744.000
8.	JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian pertama	8	6.288.000
9.	JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Muda	9	6.648.000
10.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.696.000
11.	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.968.000
12.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pemula	5	2.736.000
13.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pelaksana	6	3.696.000
14.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan – Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.968.000

g. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	Penera Pelaksana/Terampil	6	3.552.000
2.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000
3.	JF Penera Ahli Pertama	8	6.288.000
4.	JF Penera Ahli Muda	9	6.648.000
5.	JF Penera Ahli Madya	11	9.744.000
6.	JF Pengawas Kemetrologian Pertama	8	6.288.000
7.	JF Pengawas Kemetrologian Muda	9	6.648.000
8.	JF Pengawas Kemetrologian Madya	11	9.744.000
9.	JF Pengawas Koperasi Pertama	8	6.288.000
10.	JF Pengawas Koperasi Muda	9	6.648.000
11.	JF Pengawas Koperasi Madya	11	9.744.000
12.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan pertama	8	6.288.000
13.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Muda	9	6.648.000
14.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Madya	11	9.744.000
15.	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
16.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	6.288.000

11. Klasifikasi IV A, terdiri dari :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-

3	-
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	7.044.800
9	7.915.000
10	-
11	-
12	-
13	16.180.000

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
2.	Pranata Komputer Terampil	6	3.552.000

c) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	5.904.000
2.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	6.504.000
3.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	11	9.744.000
4.	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
5.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

12.Klasifikasi IV B adalah Kecamatan

a) Kecamatan

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.216.000
2	-
3	-
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	7.180.800
9	7.915.200
10	-
11	12.433.600
12	15.556.800

b) Kelurahan

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	-
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	-

c) Kelas 8 dan 9 pada Kelurahan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	Kasi pada Kelurahan	8	7.044.800
2	Sekretaris Lurah	8	7.180.800
3	Lurah	9	11.178.688

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KETENTUAN PENGURANGAN TPP PEGAWAI YANG TERLAMBAT
 MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak input hadir masuk kerja	1,5 %



Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KETENTUAN PENGURANGAN TPP PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM
WAKTUNYA (PSW)

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	WAKTU (MENIT)	PRESENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak input hadir masuk kerja	1,55 %

 Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN